



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 503/Kep.1091-DPMPTSP/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI GERAI PELAYANAN PUBLIK

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.569-DPMPTSP/2020, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nama, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Gerai Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2017 Nomor 8);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2018 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Bandung Kepada Direktur PT. Mahkota Permata Perdana Nomor PM.05.02/2740-DPMPTSP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, perihal Rencana Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  2. Surat Direktur PT Mahkota Permata Perdana Nomor 229/HHD/IX/2020 tanggal 7 September 2020, perihal Tanggapan Atas Rencana Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  3. Kesepakatan Bersama Antara PT. Mahkota Permata Perdana dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor: 006/MoU-MJ SBD/X/2020  
HK.03.01/3158-Bag.KS/X/2020  
 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pendirian Gerai Pelayanan Publik Kota Bandung di Kawasan Summarecon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Gerai Pelayanan Publik.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertempat di Rumah Kantor (RuKan) *Beryl Commercial* Blok BRC Nomor 100-102-106, Jalan Bulevard Selatan (Summarecon), Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Berita Acara Pinjam Pakai ditandatangani.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.569-DPMPTSP/2020 tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 November 2020  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.